



PENETAPAN

Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan showroom jual beli mobil, tempat tinggal di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.**, dan **Indra Syahfri, S.H.**, kuasa hukum/advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Depan Islamic Center No. 496, Dusun III, RT.19, RW.08, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0000/SKH/2020/PA.Sdn., tanggal 16 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 14 Januari 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 17 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur., Nomor 000/29/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Karya Tani;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Anak, berusia 6 tahun;
 - Anak, berusia 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah pada tanggal 23 April 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Sdn., sesuai akta cerai nomor 0321/AC/2019/PA.Sdn. tertanggal 22 Mei 2019;
5. Bahwa setelah bercerai ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak asuh anak sebagaimana Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 Juli 2019, antara lain berisikan:
 - Pasal 2:
Bahwa dua anak bernama Anak Binti Tergugat lahir 07 Juli 2014 berdasarkan Akta Kelahiran No. 00000 dan Anak bin Tergugat lahir di 08 Agustus 2016 Berdasarkan Akta Kelahiran No. 00000 diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagai pemegang hak asuh anak atau dibawah hadhanah pihak pertama;
 - Pasal 5:
Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam;
Bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 Juli 2019 adalah perjanjian yang melawan hukum, oleh karenanya batal demi hukum;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak Tergugat membawa anak kedua belah pihak yang bernama Anak dan Anak sejak tanggal 14 Agustus 2019;
7. Bahwa sejak tanggal tersebut Penggugat tidak lagi bertemu dengan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat merasa dirampas haknya oleh Tergugat, padahal Penggugat adalah orang tua yang sah dari anak Anak dan Anak;
9. Bahwa Penggugat mengharapkan kebahagiaan dari pihak anak Anak dan Anak, dan Penggugat merasa dapat memberikan kebahagiaan tersebut;
10. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh / pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 Juli 2019 batal demi hukum.
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena Tergugat sudah tidak berada di alamat yang diberikan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat berbicara kembali dengan Tergugat tentang kesepakatan pengasuhan anak, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelas sambil berusaha berbicara dengan Tergugat tentang kesepakatan pengasuhan anak, dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan mohon untuk mencabut gugatannya guna mencari alamat Tergugat yang jelas sambil berusaha berbicara dengan Tergugat tentang kesepakatan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan gugatan pencabutan tersebut dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat selesai dengan dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan perkara nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn. selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp975.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>6.000,00</u> +
J u m l a h	Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)